



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT SUADEN;**  
Tempat lahir : Pohsanten;  
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 31 Desember 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUADEN bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran jika dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Klarifikasi yang berisikan tulisan **"adanya informasi/ keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di Kantor Kepala Desa"** tertanggal surat 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I KETUT SUADEN.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi namun Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **I KETUT SUADEN** pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di percetakan di daerah Desa Pohsanten terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat keterangan yang berisikan tulisan “adanya informasi/keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku Ketua BPD Desa Pohsanten tentang Perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff ( Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore di Kantor Kepala Desa” dan surat tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa membuat surat dan mencetak surat tersebut kemudian terdakwa memberikan surat tersebut kepada:
  1. Saksi I GUSTI AGUNG KOMANG SUKADARMA selaku Bendesa Adat Desa Pohsanten pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 wita bertempat di Kantor Desa Pohsanten;
  2. Saksi I GEDE LASMITHA JAYA selaku Ketua BPD Desa Pohsanten dan saksi URIPTA ADI SUJARWA selaku anggota BPD Desa Pohsanten dengan menitipkan kepada saksi URIPTA ADI SUJARWA pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi URIPTA ADI SUJARWA di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo;
  3. Saksi I NENGAH SUAMA, SE pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wita bertempat di rumah I NENGAH SUAMA, SE yang beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo;
  4. Saksi I WAYAN SIDEN pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah I WAYAN SIDEN di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo;
- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan surat keterangan tersebut kepada Bendesa, Ketua BPD, anggota BPD dan masyarakat, dan terdakwa mengatakan mendapat informasi tersebut dari saksi I GEDE LASMITHA JAYA selaku Ketua BPD Desa Pohsanten namun setelah saksi I GEDE LASMITHA JAYA menerima dan membaca surat keterangan tersebut, saksi I GEDE LASMITHA JAYA mengatakan tidak pernah memberikan informasi tentang perselingkuhan antara Kepala Desa Pohsanten (I GUSTI AGUNG KADE SULTRA GUNADI PUTRA) dengan staff (NI PUTU DIAN NOVITA SARI) kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa membuat surat keterangan tersebut terdakwa tidak pernah melihat Kepala Desa Pohsanten saksi I GUSTI AGUNG KADE SULTRA GUNADI PUTRA melakukan perselingkuhan dengan Staf Desa Pohsanten yang bernama saksi NI PUTU DIAN YUPITA SARI atau dengan NI PUTU DIAN YUPITA SARI memang tidak ada staff yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama NI PUTU DIAN YUPITA SARI dan saksi NI PUTU DIAN YUPITA SARI sebelumnya memang pernah melakukan kerja lembur diluar jam kerja dengan Kepala Desa beserta Sekdes, Kasi, Kaur, Kelian Dinas dan Staf yang lain dan dimana lembur tersebut dilakukan tidak pernah sore hari melainkan dari jam 09.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan saksi mengikuti kerja lembur terakhir pada tahun 2020 saat mengerjakan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro);

- Bahwa setelah surat keterangan yang terdakwa buat dan sebarikan di desa Pohsanten tersebut saksi I GUSTI AGUNG KADE SULTRA GUNADI PUTRA merasa difitnah oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa terdakwa **I KETUT SUADEN** pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran jika dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam dengan pencemaran tertulis**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di percetakan di daerah Desa Pohsanten terdakwa telah membuat surat keterangan yang berisikan tulisan “adanya informasi/keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku Ketua BPD Desa Pohsanten tentang Perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staf ( Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore di Kantor Kepala Desa” dan surat tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa membuat surat dan mencetak surat tersebut kemudian terdakwa memberikan surat tersebut kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I GUSTI AGUNG KOMANG SUKADARMA selaku Bendesa Adat Desa Pohsanten pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 wita bertempat di Kantor Desa Pohsanten;
  2. Saksi I GEDE LASMITHA JAYA selaku Ketua BPD Desa Pohsanten dan saksi URIPTA ADI SUJARWA selaku anggota BPD Desa Pohsanten dengan menitipkan kepada saksi URIPTA ADI SUJARWA pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi URIPTA ADI SUJARWA di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo;
  3. Saksi I NENGGAH SUAMA, SE pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wita bertempat di rumah I NENGGAH SUAMA, SE yang beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo;
  4. Saksi I WAYAN SIDEN pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah I WAYAN SIDEN di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo;
- Bahwa setelah terdakwa mengirimkan surat keterangan tersebut kepada Bendesa, Ketua BPD, anggota BPD dan masyarakat, dan terdakwa mengatakan mendapat informasi tersebut dari saksi I GEDE LASMITHA JAYA selaku Ketua BPD Desa Pohsanten namun setelah saksi I GEDE LASMITHA JAYA menerima dan membaca surat keterangan tersebut, saksi I GEDE LASMITHA JAYA mengatakan tidak pernah memberikan informasi tentang perselingkuhan antara Kepada Desa Pohsanten (I GUSTI AGUNG KADE SULTRA GUNADI PUTRA) dengan staff (NI PUTU DIAN NOVITA SARI) kepada terdakwa;
  - Bahwa sebelum terdakwa membuat surat keterangan tersebut terdakwa tidak pernah melihat Kepala Desa Pohsanten saksi I GUSTI AGUNG KADE SULTRA GUNADI PUTRA melakukan perselingkuhan dengan Staf Desa Pohsanten yang bernama saksi NI PUTU DIAN YUPITA SARI atau dengan NI PUTU DIAN YUPITA SARI memang tidak ada staff yang bernama NI PUTU DIAN YUPITA SARI dan saksi NI PUTU DIAN YUPITA SARI sebelumnya memang pernah melakukan kerja lembur diluar jam kerja dengan Kepala Desa beserta Sekdes, Kasi, Kaur, Kelian Dinas dan Staf yang lain dan dimana lembur tersebut dilakukan tidak pernah sore hari melainkan dari jam 09.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan saksi mengikuti kerja lembur terakhir pada tahun 2020 saat mengerjakan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat keterangan yang terdakwa buat dan sebar di desa Pohsanten tersebut saksi I GUSTI AGUNG KADE SULTRA GUNADI PUTRA merasa malu dan nama baik saksi I GUSTI AGUNG KADE SULTRA GUNADI PUTRA sudah dicemarkan;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi I Gusti Agung Komang Sukadarma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan, dimana Terdakwa dulunya pernah menjabat sebagai Bendesa Adat Pohsanten sebelum saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan saksi telah menerima 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada saksi selaku Bendesa Adat yang isinya mengenai perselingkuhan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menerima surat tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Kantor Desa Pohsanten, beralamat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Desa Adat Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Komang Suartama;
- Bahwa Surat klarifikasi tersebut berisikan tulisan "adanya informasi/keterangan dari (I Gede Lasmita Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gsuti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di Kantor Kepala Desa" dan surat tersebut tertanggal 3 Agustus 2021 dan di tandatangani oleh I Ketut Suaden;
- Bahwa terkait dengan adanya surat tersebut Bedesa Adat harus tahu dan harus mengadakan pecaruan jika isi dari surat tersebut benar;
- Bahwa setelah menerima dan membaca isi surat yang telah diberikan oleh I Ketut Suaden tersebut kemudian saksi menanyakan langsung dengan Kepala Desa Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra, dimana I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah berselingkuh dengan Ni Putu Dian Novita Sari begitu juga terhadap Ni Putu Dian Yupita Sari dan mengaku tidak pernah berselingkuh dengan I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra;

- Bahwa yang saksi ketahui staff kantor Desa Pohsanten hanya ada bernama NI Putu Dian Yupita Sari bukan Ni Putu Dian Novita Sari;
- Bahwa Saat kejadian saksi belum menjabat sebagai Bendesa Adat, saksi masih menjabat sebagai Kelian Adat dan yang menjabat sebagai Bendesa Adat waktu itu adalah Terdakwa I Ketut Suaden;
- Bahwa selain saksi yang menerima surat tersebut adalah Ketua BPD Desa Pohsanten yang bernama I Gede Lasmita Jaya dan Anggota BPD Desa Pohsanten bernama Uripa Adi Sujarwa;
- Bahwa Pada saat menerima surat tersebut saksi tidak menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran surat tersebut untuk klarifikasi, namun saksi hanya mengklarifikasi kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi sempat memanggil Kepala Desa yang bernama I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra dan Staff yang bernama Ni Putu Dian Yupita Sari untuk mengklarifikasi terkait isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi I Gede Lasmita Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan, dimana Terdakwa dulunya pernah menjabat sebagai Bendesa Adat Pohsanten;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan saksi telah menerima 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada saksi selaku Ketua BPD Desa Pohsanten yang isinya mengenai perselingkuhan Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerima surat tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumahnya Uripa Adi Sujarwa, di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupten Jembrana;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) lembar surat klarifikasi yang berisikan tulisan "adanya informasi/ keterangan dari (I Gede Lasmita Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di Kantor Kepala Desa” dan surat tersebut tertanggal 3 Agustus 2021 dan di tandatangani oleh I Ketut Suaden;

- Bahwa yang telah memberikan surat tersebut kepada saksi adalah I Ketut Suaden melalui Anggota BPD Desa Pohsanten yang bernama Uripa Adi Sujarwa karena Saksi sekarang ini bekerja sebagai Ketua BPD Desa Pohsanten;
- Bahwa Setelah saksi menerima dan membaca isi surat yang telah diberikan oleh I Ketut Suaden tersebut saksi tidak sempat menanyakan kebenaran dari informasi yang terdapat dalam surat tersebut karena surat tersebut berisikan tulisan bahwa surat tersebut ditujukan Kepada Bendesa Adat Desa Pohsanten;
- Bahwa yang saksi ketahui staff kantor Desa Pohsanten hanya ada bernama Ni Putu Dian Yupita Sari bukan Ni Putu Dian Novita Sari;
- Bahwa saksi sudah pernah mengklarifikasi isi surat tersebut dengan terdakwa namun terdakwa tidak hadir maka kasusnya dihentikan;
- Bahwa berdasarkan isi surat tersebut, tuduhan itu tidak benar karena I Ketut Suaden tidak pernah memberikan bukti kebenaran tentang informasi Kepala Desa Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra dan Ni Putu Dian Novita Sari telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi jarang komunikasi dengan terdakwa setelah terdakwa selesai menjadi Bendesa Adat Pohsanten, dulu sewaktu masih menjadi Bendesa sering komunikasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah menerima panggilan untuk klarifikasi surat tersebut;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah di tuduh oleh Terdakwa karena telah berselingkuh dengan staff kantor Desa Pohsanten yang bernama Ni Putu Dian Novita Sari berdasarkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat klarifikasi yang telah dibuat oleh terdakwa I Ketut Suaden tertanggal 3 Agustus 2021 yang telah saksi terima tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi telah di tuduh berselingkuh dengan staff kantor Desa Pohsanten yang bernama Ni Putu Dian Novita Sari pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 bertempat di Kantor Desa Pohsanten, beralamat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah saksi menerima dan membaca isi surat klarifikasi yang telah dibuat oleh terdakwa I Ketut Suaden tersebut dari Bendesa Adat Desa Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Komang Sukadarma;
- Bahwa surat tersebut beriksan tulisan "adanya informasi/ keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten ( I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra ) dengan Staff ( Ni Putu Dian Novita Sari ) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di Kantor Kepala Desa" dan surat tersebut tertanggal 03 Agustus 2021 dan di tandatangani oleh terdakwa I Ketut Suaden;
- Bahwa yang saksi ketahui staff kantor Desa Pohsanten hanya ada bernama NI Putu Dian Yupita Sari bukan Ni Putu Dian Novita Sari;
- Bahwa selain saksi yang telah menerima surat yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut adalah Ketua BPD Desa Pohsanten yang bernama I Gede Lasmita Jaya, Anggota BPD Desa Pohsanten yang bernama Uripa Adi Sujarwa, dan masyarakat Desa Pohsanten yang bernama I Wayan Siden serta I Nengah Suama, SE;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Ni Putu Dian Yupita Sari selain hubungan pekerjaan;
- Bahwa dari terdakwa pernah ada klarifikasi dan meminta perdamaian, namun ada rumor dimasyarakat bahwa Kades menerima sejumlah uang terkait dengan perdamaian tersebut;
- Bahwa dengan adanya surat yang dibuat oleh terdakwa yang berisi tuduhan bahwa saksi telah berselingkuh dengan Ni Putu Dian Novita Sari telah beredar di Desa Pohsanten, saksi merasa malu dan nama baik saksi sudah dicemarkan;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat tersebut secara pribadi;
- Bahwa belum ada mediasi terkait surat tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Kades; Atas tanggapan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi Ni Putu Dian Yupita Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah di tuduh oleh Terdakwa karena telah berselingkuh dengan Kepala Desa Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ditunjukan 1 (satu) lembar surat oleh Kepala Desa Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Desa Pohsanten yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana namun saksi tidak pernah menerima surat tersebut secara pribadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah membuat surat tersebut namun menurut saksi yang telah membuat surat tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa sendiri yang telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perempuan yang bernama Ni Putu Dian Novita Sari karena di staff Kantor Desa Pohsanten tidak ada yang bernama Ni Putu Dian Novita Sari namun yang ada adalah Ni Putu Dian Yupita Sari yaitu saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah melakukan kerja lembur diluar jam kerja Kantor Desa Pohsanten bersama Kepala Desa Pohsanten namun beserta Sekdes, Kasi, Kaur, Kelian Dinas dan Staff yang lain dimana kerja lembur tersebut tidak pernah dilakukan di sore hari namun pada pagi hari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan lembur hanya dengan Kepala Desa Pohsanten saja, melainkan lembur bersama banyak orang;
- Bahwa akibat adanya surat yang menyatakan bahwa saksi telah berselingkuh dengan Kepala Desa Pohsanten I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra tersebut saksi merasa malu karena dituduh telah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang saksi tidak pernah lakukan karena saat ini saksi sudah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pihak keluarga saksi menanggapi bahwa apa yang tertulis dalam surat tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan surat tersebut, hanya sempat ditunjukkan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat klarifikasi yang ditujukan kepada Bendesa Adat Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Komang Sukadarma, dimana surat tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di percetakan di daerah Desa Pohsanten;
- Bahwa surat yang terdakwa buat berisikan tulisan "adanya informasi/keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di kantor Kepala Desa";
- Bahwa berawal pada hari tanggal terdakwa lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di halaman depan Kantor LPD Desa Pohsanten yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa mendapatkan informasi dari I Gede Lasmitha Jaya selaku Ketua BPD Desa Pohsanten dengan cara terdakwa bertanya kepada I Gede Lasmitha Jaya, "mengapa Ni Putu Dian Novita Sari sudah lama tidak bekerja di Kantor Desa Pohsanten", kemudian I Gede Lasmitha Jaya menjawab bahwa "Ni Putu Dian Novita Sari ada menjalin hubungan dengan Kepala Desa Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra", kemudian terdakwa kembali bertanya "dimana menjalin hubungan?" kemudian di jawab kembali oleh I Gede Lasmitha Jaya "Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) melakukan perbuatan asusila pada saat kerja lembur sore hari di kantor Kepala Desa";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah melihat atau mendengar telah terjadi perselingkuhan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat tersebut adalah karena kantor Bendesa dan Kantor Kepala Desa Pohsanten satu lokasi dan terdapat tempat suci (Padmasana dan Penunggu Karang) sehingga terdakwa tidak ingin tempat tersebut disepelekan atau dinistakan dengan perbuatan asusila;
- Bahwa yang dimaksud dengan berselingkuh adalah adanya hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sebelum membuat dan memberikan surat tersebut, terdakwa tidak ada klarifikasi kepada I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra dan Ni Putu Dian Yupita Sari terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf, namun karena kasus nya sudah jalan maka proses hukum dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Klarifikasi yang berisikan tulisan "adanya informasi/keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten ( I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra ) dengan Staff ( Ni Putu Dian Novita Sari ) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di Kantor Kepala Desa" tertanggal surat 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I KETUT SUADEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah berniat membuat surat klarifikasi yang ditujukan kepada Bendesa Adat Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Komang Sukadarma yang berisikan tulisan "adanya informasi/ keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di kantor Kepala Desa", dimana surat tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 WITA bertempat di percetakan di daerah Desa Pohsanten;

- Bahwa surat tersebut kemudian terdakwa berikan kepada Ketua BPD Desa Pohsanten saksi I Gede Lasmitha Jaya dan anggota BPD Desa Pohsanten Uripta Adi Sujarwa dengan menitipkannya kepada Uripta Adi Sujarwa Pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 bertempat di rumah Uripta Adi Sujarwa, yang beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selain itu surat tersebut juga diberikan kepada masyarakat Desa Pohsanten bernama Wayan Siden, serta I Nengah Suama, SE;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah melihat atau mendengar telah terjadi perselingkuhan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat tersebut adalah karena kantor Bendesa dan Kantor Kepala Desa Pohsanten satu lokasi dan terdapat tempat suci (Padmasana dan Penunggu Karang) sehingga terdakwa tidak ingin tempat tersebut disepelekan atau dinistakan dengan perbuatan asusila;
- Bahwa sebelum membuat dan memberikan surat tersebut, terdakwa tidak ada klarifikasi kepada I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra maupun kepada Ni Putu Dian Yupita Sari terlebih dahulu;
- Bahwa senyatanya hubungan yang ada antara I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra dan Ni Putu Dian Yupita Sari hanyalah sebatas hubungan pekerjaan, dan tidak ada hubungan yang lain apalagi perselingkuhan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra merasa malu dan namanya telah dicemarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

## 1. Unsur barangsiapa;





2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik orang lain dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak;
3. Unsur dilakukan dengan menempelkan tulisan/gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain I Ketut Suaden yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik orang lain dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menuduh” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyatakan bahwa orang lain tersebut melakukan, berbuat sesuatu, atau mungkin mengatakan sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya, atau dapat juga dikatakan sebagai suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terdakwa telah berniat membuat surat klarifikasi yang ditujukan kepada Bendesa Adat Pohsanten yang bernama I Gusti Agung Komang Sukadarma yang berisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan "adanya informasi/ keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di kantor Kepala Desa", dimana surat tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di percetakan di daerah Desa Pohsanten;

Menimbang, bahwa surat tersebut kemudian terdakwa berikan kepada Ketua BPD Desa Pohsanten saksi I Gede Lasmitha Jaya dan anggota BPD Desa Pohsanten Uripta Adi Sujarwa dengan menitipkannya kepada Uripta Adi Sujarwa Pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 bertempat di rumah Uripta Adi Sujarwa, yang beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selain itu surat tersebut juga diberikan kepada masyarakat Desa Pohsanten bernama Wayan Siden, serta I Nengah Suama, SE;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah melihat atau mendengar telah terjadi perselingkuhan tersebut selain itu sebelum membuat dan memberikan surat tersebut, terdakwa tidak ada klarifikasi kepada saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra dan saksi Ni Putu Dian Yupita Sari terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat tersebut adalah karena kantor Bendesa dan Kantor Kepala Desa Pohsanten satu lokasi dan terdapat tempat suci (Padmasana dan Penunggu Karang) sehingga terdakwa tidak ingin tempat tersebut disepelekan atau dinistakan dengan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut, dengan isi yang ternyata setelah dibuktikan di persidangan adalah tidak benar dan berupa kebohongan belaka, dapatlah dipandang sebagai perbuatan menuduh, yang tentunya dapat berakibat cemarnya nama baik seseorang dalam hal ini adalah saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh mengedarkan inilah yang disebut sebagai menyebarluaskan tuduhan atau berita bohong yang tidak benar mengenai diri saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra, sehingga akibatnya saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra merasa malu dan namanya telah dicemarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa mengenai tujuan Terdakwa membuat surat tersebut adalah karena kantor Bendesa dan Kantor Kepala Desa Pohsanten

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu lokasi dan terdapat tempat suci (Padmasana dan Penunggu Karang) sehingga terdakwa tidak ingin tempat tersebut disepelekan atau dinistakan dengan perbuatan asusila, menurut hemat majelis hakim adalah tidak berdasar karena yang menjadi pokok perbuatan Terdakwa adalah mengenai surat pernyataan yang berisi tuduhan kepada saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra yang jelas nyata-nyata tidak benar dan tidak berdasar, sedangkan maksud Terdakwa mengenai tidak ingin tempat tersebut disepelekan atau dinistakan dengan perbuatan asusila, sehingga dengan demikian kedua hal ini jelas berbeda pemahamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja menyerang kehormatan/nama baik orang lain dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak"* telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dilakukan dengan menempelkan tulisan/gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah segala bentuk pernyataan tertulis, tercatat dalam sebuah kertas ataupun media cetak apapun yang sengaja dibuat dengan maksud untuk disebarluaskan kepada khalayak umum dengan maksud yang nyata-nyata jelas supaya apa yang tertulis tersebut diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menulis sendiri sebuah surat klarifikasi dalam media kertas yang disertai dengan tanda tangan terdakwa, kemudian mengedarkannya kepada saksi I Gede Lasmitha Jaya, Uripta Adi Sujarwa, Wayan Siden, dan I Nengah Suama, SE, padahal patut diketahui secara umum apabila seseorang hendak memberikan pastilah terlebih dahulu akan membaca keterangan atau pernyataan yang tertera di dalamnya, sehingga apa yang Terdakwa tulis dalam surat klarifikasi tersebut telah diketahui oleh orang-orang yang namanya tertera dalam surat tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersamakan dengan mempertunjukkan di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur yang dilakukan dengan tulisan yang dipertunjukkan di muka umum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya menurut hukum semua unsur pokok pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan tulisan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa tidak ditahan. Dan dalam suratuntutannya, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan telah pula mohon agar diberikan keringanan hukuman dan dimungkinkan untuk diberikan hukuman percobaan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan menista dengan tulisan. Perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra, karena Terdakwa telah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya dan sudah tentu informasi tersebut akan memberikan citra yang negatif bagi saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, selain menyerang kehormatan saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra secara pribadi, juga menyerang kehormatan saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra sebagai pejabat publik, karena saat perbuatan Terdakwa dilakukan saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra menjabat sebagai Kepala Desa Pohsanten. Dan sudah barang tentu informasi yang disebar oleh Terdakwa bisa memberikan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra dalam posisi jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan



keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri agar tidak melakukan perbuatan yang sama dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan melihat eksekusi yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta guna memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan menista baik secara lisan maupun tulisan adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, yang seharusnya tidak diikuti atau dilakukan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa pemidanaan yang dijatuhkan adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka permohonan terdakwa agar dijatuhi hukuman percobaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Klarifikasi yang berisikan tulisan "adanya informasi/ keterangan dari (I Gede Lasmita Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten ( I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di Kantor Kepala Desa" tertanggal surat 3 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I Ketut Suaden, oleh karena di persidangan telah ternyata benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai, maka terhadap barang bukti berupa dua lembar surat klarifikasi tersebut dipertimbangkan agar tetap dilampirkan ke dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra karena tercemar nama baiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menista dengan tulisan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Klarifikasi yang berisikan tulisan "**adanya informasi/ keterangan dari (I Gede Lasmitha Jaya) selaku ketua BPD Desa Pohsanten tentang perselingkuhan Kepala Desa Pohsanten (I Gusti Agung Kade Sultra Gunadi Putra) dengan Staff (Ni Putu Dian Novita Sari) dan perbuatan asusila dilakukan pada saat kerja lembur sore hari di Kantor Kepala Desa**" tertanggal surat 03 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh I KETUT SUADEN;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.      Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.